



P E N E T A P A N

Nomor 0301/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1 **PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**.
- 2 **PEMOHON II**, umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Gresik, Kabupaten Gresik, yang dalam hal ini, memberikan kuasa kepada XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Desember 2015 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 370/SK/Insd/2015 tanggal 17 Desember 2015, sebagai **Pemohon II**.
- 3 **PEMOHON III**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon III**.
- 4 **PEMOHON IV**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon IV**.
- 5 **PEMOHON V**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon V**.

Dalam hal ini, Pemohon I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta anak kandungnya yang masih di bawah umur, yakni Pemohon IV dan Pemohon V.

Atau untuk selanjutnya, kesemuanya disebut juga **PARA PEMOHON**.

- Pengadilan Agama tersebut.
 - Setelah membaca berkas perkara.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 0301/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris tertanggal 18 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 0301/Pdt.P/2015/PA.Tbn, tertanggal 18 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama XXX yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, pada tanggal, 27 Januari 1991, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/10/I/1991, tanggal 28 Januari 1991.
- 2 Bahwa, Pemohon I dengan XXX telah membina rumah tangga dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama pada alamat tersebut dalam keadaan rukun, harmonis, bahagia dan sejahtera. .
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga pemohon I dengan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :
 - a XXX yang lahir pada tanggal 15 Desember 1991, sebagai Pemohon III.
 - b XXX yang lahir pada tanggal 5 Nopember 1995, sebagai Pemohon IV.
 - c XXX yang lahir pada tanggal 10 Nopember 1997, sebagai Pemohon V.
- 4 Bahwa, pada hari rabu tanggal 29 Juli 2015, suami Pemohon I meninggal dunia karena menderita sakit, dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang isteri (XXX) Pemohon I, seorang ibu kandung (XXX) Pemohon II dan 3 orang anak masing-masing, bernama XXX, Pemohon III, XX, Pemohon IV dan XXX) Pemohon V.
- 5 Bahwa, selama hidupnya almarhum XXX dan Pemohon I sebagai suami isteri telah memiliki beberapa harta bersama salah satunya adalah Tabungan di BNI atas nama XXX nomor Rekening : 0046666829.
- 6 Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon I, harta bersama sebagaimana tercantum dalam posita 5 tersebut tidak dapat dipergunakan oleh ahli waris, dan untuk dapat dimanfaatkan oleh ahli waris almarhum XXX, maka harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, Para Pemohon sebagai ahli waris almarhum XXX sangat butuh terhadap harta bersama yang diperoleh Pemohon I dengan XXX yang mana harta bersama tersebut masih atas nama XXX, oleh karenanya ahli waris almarhum XXX sangat membutuhkan Penetapan ahli waris untuk dapat menggunakannya.

8 Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi-saksi dalam dipersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini..

9 Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, Cq. Majelis Hakim, berkenan segera memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2 Menetapkan, ahli waris almarhum XXX adalah :
 - 1 Seorang isteri (XXX) Pemohon I.
 - 2 Seorang ibu kandung (XXX) Pemohon II.
 - 3 Anak pertama XXX, Pemohon III.
 - 4 Anak kedua XXX, Pemohon IV dan
 - 5 Anak ketiga XXX Pemohon V.
- 3 Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya.

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 0301/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK : 3523160511950003, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 24 Nopember 2014. (P.1).
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK : 3523161512910002, tanggal 20 Oktober 2014. (P.2).
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK : 3523167001710004, tanggal 20 Oktober 2014. (P.3).
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KUSRINI No.3523161310150001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Oktober 2015. (P.4).
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Nomor 525/10/I/1991 tanggal 29 Januari 1991. (P.5).
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KUSRINI No.10190/D/1990, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, tanggal 29 Agustus 1990. (P.6).
- 7 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, No.494/1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gresik, tanggal 12 Pebruari 1992. (P.7).
- 8 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, No.02922/DK/1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban, tanggal 17 Nopember 1997. (P.8).
- 9 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX No.1584/R/1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban, tanggal 17 Nopember 1997. (P.9).
- 10 Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, No.3523-KM-21102015-0003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 Oktober 2015. (P.10).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Fotocopy Surat Kematian atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jono, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Nomor : 474-2/18/437.104.16/2015, tanggal 28 Desember 2015. (P.11).

12 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh isteri dan anak-anak dari almarhum XXX, tanggal 11 Agustus 2015. (P.12).

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang dalam persidangan mengaku bernama :

1. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tuban, yang dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik sepupu suami Pemohon I.
- Bahwa, Pemohon I adalah isteri dari almarhum XXX, Pemohon II adalah ibu kandung dari almarhum XXX, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dengan almarhum XXX.
- Bahwa, jumlah anak kandung hasil perkawinan almarhum MATURKAN dengan Pemohon I sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX.
- Bahwa, almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015.
- Bahwa, setahu saksi, ibu kandung almarhum XXX masih hidup, bernama XXX (Pemohon II), sedangkan ayah kandung almarhum XXX, bernama XXXI sudah meninggal dunia.
- Bahwa, semasa hidupnya, almarhum XXX tersebut memeluk agama Islam.
- Bahwa, Para Pemohon hingga sekarang memeluk agama Islam.

2. **XXX**, umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan PNS, agama Islam, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal, 5 dari 10 hal. Penetapan No. 0301/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar sepupu suami Pemohon I.
- Bahwa, Pemohon I adalah isteri dari almarhum XXX, Pemohon II adalah ibu kandung dari almarhum XXX, sedangkan Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dengan almarhum XXX.
- Bahwa, jumlah anak kandung hasil perkawinan almarhum XXX dengan Pemohon I sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX.
- Bahwa, almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015.
- Bahwa, setahu saksi, ibu kandung almarhum XXX masih hidup, bernama XXX (Pemohon II), sedangkan ayah kandung almarhum XXX, bernama XXX sudah meninggal dunia.
- Bahwa, semasa hidupnya, almarhum XXX tersebut memeluk agama Islam.
- Bahwa, Para Pemohon hingga sekarang memeluk agama Islam.

Bahwa, atas alat-alat bukti surat dan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan membenarkan.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penetapannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewarisnya. Hal tersebut digunakan untuk mengurus harta peninggalan pewarisnya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Para Pemohon tersebut adalah bahwa almarhum XXX, sebagai orang Islam telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015 dan pada saat hidupnya pernah menikah pada tanggal 27 Januari 1911 dengan seorang perempuan bernama XXX. Kemudian, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXX (tanggal 15 Desember 1991), XXX (lahir 05 Nopember 1995) dan XXX (lahir 10 Nopember 1997). Kemudian, ibu kandung almarhum XXX, sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik berupa surat maupun saksi, alat-alat bukti mana setelah dinilai oleh Majelis Hakim, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan akan digunakan sepanjang berkaitan dengan permohonan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, Pemohon I adalah isteri dari almarhum MATURKAN BIN ASTRO MUNADJI (meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2015), yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.
- Bahwa, jumlah anak kandung hasil perkawinan Pemohon I (XXX) dengan almarhum XXX (almarhum) sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama XXX, lahir 15 Desember 1991, XXX, lahir 05 Nopember 1995 dan XXX, lahir 10 Nopember 1997.
- Bahwa, ibu kandung almarhum XXX, bernama XXX masih hidup, sedangkan ayah kandung almarhum XXX, bernama XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2005.
- Bahwa, semasa hidupnya, almarhum XXX memeluk agama Islam.
- Bahwa, Para Pemohon hingga sekarang memeluk agama Islam.

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 0301/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum tersebut, dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa :
Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa : *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”*.

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadits Rasulullah SAW dinyatakan sebagai berikut :-

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : *“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarataannya bersepakat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan dengan diktum penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah seharusnya biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2 Menetapkan, bahwa ahli waris almarhum XXX, adalah :
 - 1 XXX, sebagai ibu kandung almarhum XXX.
 - 2 XXX, sebagai istri almarhum XXX.
 - 3 XXX, sebagai anak kandung almarhum XXX.
 - 4 XXX, sebagai anak kandung almarhum XXX.
 - 5 XXX, sebagai anak kandung almarhum MATURKAN XXX.
- 3 Membebaskan biaya penetapan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 453.000,-- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFT'IE THOYYIB, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NURHADI,M.H. dan Drs.H.IRWANDI,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta ILYAS,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H.NURHADI,M.H.

Drs.H.M.SYAFT'IE THOYYIB, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.IRWANDI,M.H.

Panitera Pengganti

Hal, 9 dari 10 hal. Penetapan No. 0301/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ILYAS,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.362.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.453.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban

Drs. MAT BUSIRIL,MH.